



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Nomor SOP	: 045/51/Disdukcapil
	Tanggal Pembuatan	: 8 Juli 2020
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 8 Juli 2020
	Disahkan oleh	: Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.  WESLY DING, SE, M.Si NIP. 19740808 200112 1 004
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nama SOP	: Penerbitan KTP-el Karena Hilang Atau Rusak Bagi Penduduk WNI Atau Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau 6. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah	1. Memahami tata cara pendaftaran penduduk 2. Mampu mengoperasikan komputer aplikasi SIAK dan Benroller	
Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlengkapan	
	1. Komputer Aplikas SIAK dan Benroller 2. Printer 3. Kamera 4. Fingerprint 5. Signature Pad 6. Iris Mata 7. Card Reader	
Peringatan	Pencatatan & Pendataan	
Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses		

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan	
		Pemohon	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Pengadministrasi Kependudukan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran cq. Kepala Seksi Identitas Penduduk	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- Ya --> P2[] D1 -- Tidak --> Start P2 --> End([End]) </pre>			Surat keterangan hilang dari kepolisian, KTP-el yang rusak, Kartu Keluarga, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal tetap	1 menit	Berkas permohonan		
2	Meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka berkas diserahkan kepada staf untuk dilakukan pencetakan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi					Berkas permohonan	2 menit	Hasil verifikasi	
3	Mencetak KTP pemohon kemudian mencatat dalam buku pengambilan dan menyerahkan kepada pemohon					Hasil verifikasi	3 menit	Draf Kartu Tanda Penduduk	
4	Pemohon menerima Kartu Tanda Penduduk di loket pendaftaran					Draf Kartu Tanda Penduduk	1 menit	Kartu Tanda Penduduk	